

BPK PERDALAM PENYELEWENGAN ANGGARAN KPU



PALEMBANG, SRIPO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan investigasi hasil pemeriksaan anggaran yang telah digunakan pada pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2013 dan 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)ⁱ Provinsi Sumsel.

Kepala Perwakilan BPK Sumsel I Gede Kastawa mengatakan temuan yang didapatkan pihaknya berupa administrasi yang belum dituntaskan oleh sejumlah KPU Kabupaten Kota diantaranya Palembang, Muaraenim, Lahat, Banyuasin dan Musi Rawas. “Pokok temuan pemeriksaan PDTTⁱⁱ tematik pada pelaksanaan anggaran pemilu beberapa waktu lalu” ujar I Gede sesuai pemaparan hasil pemeriksaan semester II, Kamis (8/1).

Menurutnya, hasil pemeriksaan yang dilakukan ada sekitar kurang lebih Rp19 miliar yang belum diselesaikan oleh KPU tersebut. Seperti kegiatan pengadaan yang tidak didukung bukti lengkap, sebesar Rp616.952.000, kelebihan pembayaran akuntan publik Rp130.037.500, pembayaran jasa distribusi log tidak sesuai ketentuan Rp1.045.764.040, PPh jasa distribusi belum disetor Rp10.443.200, kontrak performa tidak didukung bukti pertanggungjawaban Rp11.151.970.312, pembayaran honor tidak sesuai standar tarif Rp175.815.000, belanja SPPDⁱⁱⁱ tidak memadai Rp1.220.804.000, belanja belum dipertanggungjawabkan Rp4.857.514.707. “Delapan poin tersebut yang sedang kita soroti,” katanya. Selama 60 hari kedepan pihaknya akan terus melakukan investigasi setelah diterbitkan hasil pemeriksaan. “Tunggu saja ekpos dari kejaksaan untuk menindal lanjuti temuan tersebut,” katanya.

Sumber berita :

Sriwijaya Post, 9 Januari 2015

ⁱ Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. (Pasal 1 angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota)

ⁱⁱ Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (Pemeriksaan Keuangan) dan ayat 3 (Pemeriksaan Kinerja). (Pasal 4 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

ⁱⁱⁱ Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas. (Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap)